

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi peluang bisnis di Indonesia sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bermunculan perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun barang. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan tersebut sangat beragam, ada yang menawarkan produk makanan ataupun bukan makanan. Salah satu produk bukan makanan yaitu asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang cukup mendasar bagi manusia. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, asuransi menjadi kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia.

Konsep dasar asuransi adalah upaya memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan serta dapat membawa dampak yang tidak disukai. Target asuransi dengan demikian adalah menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini menurut syara' sah-sah saja, atau diterima (*maqbul*).

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka kita harus saling kerja sama atau tolong menolong dalam segala

hal, baik dalam membangun, bekerja ataupun menghadapi musibah atau kerugian, misalnya musibah kecelakaan, kebakaran, pencurian atau kematian dan sebagainya. Karena itu kita mengupayakan untuk mengantisipasi masalah tersebut.

Dalam Islam, tolong menolong dan bekerja sama memiliki beberapa bentuk, yang berformat kontrak formal ataupun bantuan moral, salah satu yang berwujud kontrak formal adalah asuransi. Di dalam asuransi ini ada sekelompok orang yang memberikan sebuah gambaran pertanggungjanaan antar sesama anggota untuk meringankan beban atau resiko yang akan dihadapi oleh anggota asuransi. Seseorang yang menjadi anggota harus ada niat untuk menolong anggota lain yang mengalami resiko.¹ Hal ini tercantum dalam firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”(Al-Maidah : 2)²

¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 6-7.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978), 156.

Sebagai anggota asuransi selain mempunyai niat tolong-menolong juga harus mempunyai ketulusan. Ketulusan ini untuk kepentingan diri sendiri. Karena dalam menginvestasikan dananya harus tulus mencari keridlaan Allah sebagai ibadah dan di akhirat nanti semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia.³ Firman Allah :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: “ *Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdikan kepada Allah (seraya) mengikhlaskan diri ini bagiNya secara lurus.....* ”(Al-Bayyinah : 5)⁴

Kewajiban sebagai anggota asuransi adalah membayar premi kepada perusahaan asuransi. Pembayaran premi ini bisa dilakukan secara tahunan atau sekaligus sesuai dengan keinginan.

Di era modern ini, asuransi sangat dibutuhkan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi, sehingga asuransi ini mengandung banyak manfaat yang bisa kita ambil, diantaranya :

1. Membuat masyarakat atau perusahaan lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin terjadi.
2. Menciptakan efisiensi perusahaan.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 360.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1084.

3. Sebagai alat penabung yang aman di era ekonomi modern.
4. Sebagai sumber pendapatan yang berdasarkan pada *financing the business*.⁵

Adapun tujuan dari asuransi adalah untuk mengurangi beban resiko yang akan terjadi secara tiba-tiba atau belum pasti.

Dalam hukum asuransi atau pertanggungan yang dimaksud dengan resiko adalah peristiwa yang terjadi diluar kehendak pihak bertanggung yang bisa menimbulkan kerugian bagi tertanggung, resiko mana yang merupakan obyek jaminan asuransi atau pertanggungan.

Resiko dalam asuransi beraneka ragam, antara lain:

1. Resiko Murni (*pure risk*) adalah peristiwa yang belum pasti akan sesuatu kerugian, apabila kerugian tidak terjadi maka resiko murni belum pasti akan terjadi. Dengan demikian resiko murni terdiri dari 3 jenis, yaitu :
 - a. Resiko perseorangan (*personal risk*) adalah suatu resiko yang tertuju pada orang yang bersangkutan.
 - b. Resiko harta benda (*property risk*) adalah suatu resiko yang tertuju pada harta benda milik peserta, yaitu resiko hilangnya atau rusaknya harta benda tersebut.
 - c. Resiko tanggung jawab (*liability risk*) adalah resiko yang mungkin terjadi karena seseorang harus bertanggungjawab karena suatu perbuatan yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain.

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996), 168.

2. Resiko Spekulasi adalah kejadian yang mungkin terjadi sehingga menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu :
 - a. Akan memperoleh keuntungan.
 - b. Akan menderita kerugian.
3. Resiko khusus adalah resiko yang timbul dari tindakan individu dan dampaknya hanya kepada seseorang tertentu saja. Misalnya resiko kebakaran pada mobil seseorang.⁶

Dengan adanya resiko tersebut penanganannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghindari resiko (*avoidance*)
2. Mengurangi resiko (*reduction*)
3. Mempertahankan resiko (*retention*)
4. Membagi resiko (*risk sharing*)
5. Mengalihkan resiko (*transfer*)⁷

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa apapun bentuk asuransi atau macam-macam asuransi hukumnya haram, dengan alasan:

1. Asuransi sama dengan judi.
2. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
3. Asuransi mengandung riba.

⁶ Soeisno Djojosoedarso, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1999), 3

⁷ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, 189-191

4. Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis tidak bisa melanjutkan premi, maka premi yang sudah dibayar akan hilang atau dikurangi.
5. Premi-premi yang dibayar dalam praktek riba.
6. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
7. Hidup dan mati manusia dijadikan bisnis. Hal ini sama dengan mendahului takdir Allah.⁸

Praktek asuransi *takaful* merupakan penerapan dari konsep *ta'awun* atau tolong menolong dalam hal saling menanggung terhadap resiko yang ditimbulkan akibat musibah yang menimpa salah satu dari peserta asuransi *takaful*, kunci utama pada akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi yaitu akad *tabarru'* dan *mudharabah*, perjanjian syari'ah yang dibenarkan dalam hukum Islam. Jika ini benar-benar dilaksanakan maka unsur-unsur yang menjadikan asuransi dilarang dapat dihilangkan dan asuransi *takaful* diperbolehkan.⁹

Konsep asuransi yang didasari atas prinsip kerjasama (*ta'awuni*) atau *at-takmin at-ta'awuni* merupakan rekomendasi fatwa Muktamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama kali tahun 1876 M di Makkah. Pesertanya hampir 200 ulama. Kemudian dibuatkan lagi *ijma' al-fiqh al-Islami* yang bersidang pada 28

⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 60-61.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 174-176

Desember 1985 di Jeddah, yang juga memutuskan haramnya asuransi jenis perniagaan.

Majma' fiqh secara ijma' mengharuskan asuransi jenis kerjasama (*ta'a>wun*) sebagai alternatif asuransi Islam menggantikan jenis asuransi konvensional. Majma' fiqh menyerukan agar seluruh umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'a>wuni*. Adapun untuk merespon fatwa tersebut dan kebutuhan umat terhadap asuransi Islam, maka pada tahun 1979 berdirilah asuransi Islam Sudan. Kemudian di susul oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Indonesia, dan yang lainnya.¹⁰

Adapun asuransi jenis ini di Indonesia mulai berkembang pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga Melalui SK Menkeu No. Kep-358/KMK/017/1994. Pendirian ini diprakarsai oleh Tim Pembantu Asuransi Takaful (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdu Bangsa, Bank Mu'amalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.¹¹

PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah Sebuah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip *taka>ful*. Perusahaan ini telah mengeluarkan beberapa produk asuransi. Antara lain, Takaful Dana Pendidikan (FULNADI);

¹⁰ *Ibid.*, 86.

¹¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 76.

produk ini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan bagi anaknya sampai sarjana.¹²

Kemudian ada produk Takafulink Salam; produk ini merupakan sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai syariah, dan produk ini menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai preferensi peserta.

Selanjutnya produk terbaru PT. Asuransi Takaful Keluarga yaitu Asuransi Takafulink Salam Cendekia. Produk ini adalah merupakan perlindungan untuk orang yang bermaksud menyediakan dana pendidikan bagi anaknya. Selain itu, nasabah juga mendapat manfaat perlindungan asuransi dan investasi.¹³

Pada Takaful Dana Pendidikan (FULNADI), manfaat yang diberikan hanya menyediakan dana pendidikan. Pada Takafulink Salam manfaat yang diberikan hanya perlindungan asuransi dan investasi. Akan tetapi pada Asuransi Takafulink Salam Cendekia ini manfaat yang diberikan adalah menyediakan dana pendidikan, perlindungan asuransi dan juga investasi. Manfaat inilah yang membedakan produk ini dengan produk-produk sebelumnya.

Disamping manfaat yang berbeda, ada juga perbedaan pengalokasian premi dari peserta. Pada produk sebelumnya, premi dari peserta dialokasikan pada deposito di bank syariah. Akan tetapi pada Takafulink Salam Cendekia ini selain dialokasikan pada deposito bank syariah, juga dialokasikan pada saham syariah dan pasar uang syariah.

¹² Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Lumajang: Cendekia, 2012), 163.

¹³ Brosur Asuransi Takafulink

Saham syariah adalah saham dimana perusahaan menjalankan prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan Pasar uang Syariah adalah pasar uang untuk bank syariah dimana yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun).¹⁴

Keuntungan yang didapat dari saham dan pasar uang syariah ini akan dibagi antara anggota dan perusahaan dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu mengadakan akad. Hasil dari investasi peserta akan langsung dimasukkan dalam rekening peserta, dan hasil untuk perusahaan digunakan untuk biaya operasional perusahaan.

Akad yang digunakan pada asuransi *takaful* adalah akad *tabarru'* (tolong menolong) antara peserta sedangkan perusahaan hanyalah sebagai mediator di dalam akad tersebut, sedangkan ketika klaim terjadi, dana diambilkan dari kumpulan premi *tabarru'* peserta asuransi.

Pengalokasian sebagian dana asuransi *takaful* dari peserta ke saham syariah dan pasar uang syariah ini dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan produk asuransi pendidikan sebelumnya, dimana pada produk sebelumnya dana yang terkumpul dari peserta hanya dititipkan pada bank syariah.¹⁵

¹⁴ M. Aasnal Matholib dan M. Hanafi, *Pasar Uang Syari'ah*, dalam: <http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/11/pasar-uang-syariah.html>, diakses tanggal 25 Mei 2013.

¹⁵ Wawancara dengan Agung Nugroho, Marketing Officer Operation, tanggal 17 Juni 2013

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pihak ketiga mengelola dana asuransi takaful di PT. Asuransi Takaful Keluarga serta menganalisis Hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT Asuransi Takafulink Keluarga.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.¹⁶ Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme kontrak Asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga.
2. Kecenderungan masyarakat muslim dalam melaksanakan dan mengetahui adanya Asuransi takaful.
3. Perkembangan respon masyarakat terhadap Asuransi Takaful.
4. Hubungan penyelenggaraan produk Asuransi Takaful dengan kegiatan ekonomi, dan bisnis di Indonesia.
5. Pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT Asuransi Takaful Keluarga.

¹⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

6. Analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT Asuransi Takaful Keluarga.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis batasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, di antaranya yaitu:

1. Pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT Asuransi Takaful Keluarga.

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada. Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Fikri yang berjudul “Takaful Suatu Alternatif Asuransi Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini membahas Asuransi takaful mendasarkan atas dua konsep utama, pertama saling menanggung yang di dalamnya ditegakkan prinsip saling bertanggung jawab, bekerjasama dan saling melindungi, ketiga prinsip itu yang diwujudkan berupa *tabarru'*. Konsep kedua, adalah *mudharabah* (bagi hasil) dari keuntungan yang diperoleh. Dengan kedua unsur tersebut, keberatan yang dihadapkan kepada asuransi konvensional tidak terlihat, begitu pula unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* akan hilang. Nilai ketidakadilan pun tidak terlihat dalam asuransi *takaful*.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Hasmezul Faizal Bin Hashim, yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan takaful di Negeri Perlis Malaysia”. Pada skripsi tersebut membahas pembentukan asuransi *takaful* di Negeri Perlis, Malaysia adalah berdasarkan instruksi dari pemerintah setelah timbulnya ide itu dilontarkan oleh perdana menteri Malaysia sendiri dalam

¹⁷ Muhammad Ali Fikri, *Takaful Suatu Alternatif Asuransi Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 1997.

usaha pelaksanaan dasar pemerintah yaitu penerapan nilai-nilai Islam. Selain itu juga adalah dikarenakan persoalan politik, agama, juga tuntutan kepada sistem ekonomi yang sudah ada, agar umat Islam tidak tergelincir dalam noda dan dosa.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Nikmatur Rohmah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap asuransi kesehatan di PT. Asuransi Takaful Surabaya”. Pada skripsi tersebut pelaksana asuransi kesehatan terhindar dari unsur penipuan karena dalam hal pelaksanaan akad antara peserta dengan perusahaan telah mencapai kesepakatan dan telah cakap untuk melaksanakan transaksi. Disamping itu dalam asuransi takaful juga terhindar dari riba karena didalamnya telah ditetapkan dana *tabarru'* yang dana tersebut dipergunakan untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah.¹⁹

Skripsi diatas lebih menekankan pada aplikasi atau penerapan akad dalam produk asuransi takaful, sementara itu yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT Asuransi Takafulink Keluarga.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah:

¹⁸ Hasmezul Faisal bin Hashim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Takaful di Negeri Perlis Malaysia*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 1998.

¹⁹ Nikmatur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Kesehatan di PT Asuransi Takaful Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2003.

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, diantaranya:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang muamalah (hukum ekonomi syariah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi:

1. Dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, bila ada titik singgung dengan masalah ini.
2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi asuransi takaful keluarga dalam mempertahankan konsep *ta'awun* atau *takafuly* yang telah disepakati kebolehanannya. Sehingga diharapkan asuransi takaful dapat berkembang dengan pesat dan memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat luas khususnya umat muslim di Indonesia. Juga sebagai bahan pertimbangan bagi penelaah lebih lanjut tentang perjanjian asuransi syariah dan sistem operasionalnya.

3. Diharapkan skripsi ini mampu memberikan pijakan secara teoritis untuk di implementasikan dalam tataran praktis bagi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi khususnya bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga yang menjadi objek penelitian.
4. Agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah asuransi agar tidak terjadi kasus penipuan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variable tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

- Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan asuransi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, pendapat ulama dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
- Pihak ketiga : Pihak yang mengelola dana asuransi takaful pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Untuk dana tabaru' dikelola oleh bank-bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah,

bank perkreditan rakyat syariah dan lembaga keuangan lain yang berbasis syariah. Sedangkan dana investasi dikelola oleh Schroder Investment Management Indonesia.

PT. Asuransi Takaful Keluarga : Sebuah perusahaan asuransi yang bertempat di Ruko Darmo Square D-6 Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya. Perusahaan ini menjalankan prinsip *takaful*, sehingga dalam operasionalnya perusahaan ini mensyaratkan adanya pihak yang mengikat diri untuk bekerja sama saling menanggung (peserta), pihak yang diberi amanah untuk mengatur kerja sama tersebut (perusahaan) serta ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan syariah agar terhindar dari unsur ketidakpastian.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Surabaya yang bertempat di Ruko Darmo Square D-6 Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan/ informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.²⁰ Data yang peneliti kumpulkan diantaranya, yaitu:

- a. Sejarah berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- b. Macam-macam Produk asuransi takaful
- c. Pengelolaan dana asuransi takaful
- d. Pengalokasian dana asuransi takaful
- e. Data mengenai pelaksanaan produk asuransi takaful
- f. Data mengenai manfaat asuransi takaful

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.²¹

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang digali dari beberapa sumber utama yaitu:

- 1) Pimpinan dan karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- 2) Pihak ketiga sebagai pengelola dana asuransi takaful.
- 3) Pemegang polis asuransi takaful.

b. Sumber data sekunder

²⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 211.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Dokumen yang dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- 2) Fikih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq.
- 3) Asuransi Syariah (*Life and General*) Konsep dan System Operasional, karangan Mohammad Syakir Sula.
- 4) Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, karangan Wirdyaningsih dkk.
- 5) Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, karangan Hasan Ali.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik penggalan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.
- b. Interview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang ada di asuransi tersebut yaitu:
 - 1) Dra. Nanik S.N. selaku TAD (*Takaful Agency Direktur*) Surabaya I,
 - 2) Saris Setyawan,S.HI. selaku TAS (*Takaful Agency Supervisor*) Surabaya I,
 - 3) Agung Nugraha, SE, selaku MOOC Asuransi Takaful Keluarga Surabaya, sejak periode Desember 2010,
 - 4) Triono Rahardjo, TAM (*Takaful Agency Manajer*) Surabaya II.

5) Studi dokumenter yaitu metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Teknik pengelolaan data

Tahapan pengelolaan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²²
- b. *Editing*, yaitu kegiatan akan kebenaran/ ketepatan data tersebut.²³
- c. *Coding*, yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.²⁴

6. Teknik analisa data

Setelah tahapan pengolahan data langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam tentang pengelolaan dana asuransi.²⁵

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan didukung

²² Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

²³ *Ibid.*, 97.

²⁴ *Ibid.*, 99.

²⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

dengan teori hukum Islam sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga.²⁶

²⁶ *Ibid.*, 28.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang menjelaskan tentang asuransi menurut hukum Islam. Pada bab ini berisi tentang: pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, rukun dan syarat asuransi, manfaat asuransi, macam-macam asuransi dan prinsip-prinsip asuransi serta pengelolaan dana asuransi.

Bab ketiga ini merupakan data penelitian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Dalam bab ini memuat tiga sub bab, *pertama*, gambaran umum PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mencakup tentang sejarah berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga, Struktur Organisasi dan produk-produk yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. *Kedua*, memuat tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi takaful dari peserta asuransi oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga. *Ketiga*, realisasi pengelolaan dana asuransi takaful dari peserta asuransi oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Bab empat ini berisi dua sub bab, yaitu: Analisis terhadap pengelolaan dana asuransi takaful di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.